

SKRIPSI
TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PD. BPR
BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NASKAH PUBLIKASI



Penelitian Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh :

Nama : Nabella Nur Azizah

NIM : 20140610464

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PEGAWAI NGERI SIPIL DI PD. BPR BANK DAERAH
KABUPATEN KEDIRI**

Skripsi


Diajukan Oleh :

Nama : Nabella Nur Azizah

NIM. : 20140610464

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Oktober 2018

Dosen Pembimbing


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153 015

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NGERI SIPIL DI PD. BPR
BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji, Sealasa 4 Desember 2018

Yang terdiridari :

Ketua

Wiratmanto, S.H., M.Hum
NIK. 19570801198710153002

Anggota I

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153 015

Anggota II

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
NIK. 19710616199409 153 021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan penyelesaian apabila terjadi sengketa debitur dipecah sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dimana penelitian ini mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang terkait, juga menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, jurnal terkait, serta dokumen-dokumen terkait yang dapat membantu proses analisis. Kemudian penelitian ini juga membutuhkan responden yang terkait dengan objek penelitian guna melengkapi data dan membantu menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengamanan kredit jaminan SK PNS dilakukan dengan cara memperketat prosedur sebelum proses pelaksanaan kredit seperti mencantumkan identitas asli debitur, menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil asli debitur yang bersangkutan, serta memberikan batas limit sesuai jumlah gaji yang diteri debitur setiap bulannya. Sedangkan untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dilakukan dengan cara asuransi dan menggunakan jalur kekeluargaan apabila debitur yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan. Penelitian ini juga menyarankan kepada pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, khususnya bagian kredit lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang mengajukan kredit dan jika diperlukan melakukan survey lapangan. Serta pihak bank dan bendahara diharapkan melakukan koordinasi yang baik dan berkala.

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Jaminan SK PNS

A. Latar Belakang

Praktek utang piutang, sering kita jumpai disuatu lembaga perbankan karena memang sektor perbankan adalah salah satu perusahaan yang menyediakan dana pinjaman bagi masyarakat yang tentunya dapat menjadi salah satu pilhan yang cukup solutif. Akan tetapi pihak bank dalam memberikan pinjaman tidak serta merta memberikan sejumlah dana begitu saja karena dalam perjanjian kredit juga menagndung unsur sifat dan pertimbangan saling tolong-menolong.¹ Dilihat dari sisi pihak kreditor, maka dalam kegiatan kredit unsur yang paling adalah mengambil keuntungan dari modal dan mengharapkan pengembalian prestasi, disisi lain pemberian pinjaman atau kredit bagi debitur adalah merupakan bantuan dari kreditor untuk memenuhi kebutuhan. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi tersebut tidak lepas dari adanya risiko, yang berupa ketidak mampuan pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemeberian kredit tersebut.²

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan yang dimaksud dengan kredit:”Kredit adalah penyediaan uang atau

¹ Galuh Dwi Nugroho, “Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminna Kredit Di PT. Bank Riau KEPRI Cabang Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2015), hlm. 2.

² Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1 No. 1 (April-Juni 2013), hlm. 72.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.³

Lembaga keuangan dalam hal ini bank sebagai pemberi kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta memperhatikan asas-asas perkerditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam praktek kredit antara pihak bank dan debitur membuat perjanjian uang dituangkan dalam perjanjian kredit.

Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berpiutang). Ada dua macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “ segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikan-perikatan debitur” jaminan umum menemptkan kreditor yang dijamin dengan jaminan umum akan mendapatkan

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan pertama, edisi kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 57.

pelunasan secara merata bersama dengan kreditor-kreditor lain yang sederajat.⁴ Beda halnya dengan jaminan umum, maka pada jaminan khusus kreditor diberikan hak istimewa baik hak istimewa karena ditentukan undang-undang maupun karena para pihak sengaja memeperjanjikannya, keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang.⁵

Penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak dapat memperkecil resiko terhadap bank, apabila terjadi hal yang tidak terduga terhadap PNS yang bersangkutan seperti diberhentikan atau dipecat sebelum memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian PNS tersebut, termasuk diberhENTIKANNYA pembayaran gaji yang tentunya berdampak pada tertunggaknya pembayaran angsuran kredit bank. Atas dasar hal tersebut tentunya bank akan kesulitan untuk melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit tersebut.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam hal debitur diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ?

⁴ Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 58.

⁵*Ibid*, hlm. 59.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Bahan-bahan yang didapat kemudian diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan data sekunder dan bahan hukum untuk melengkapi penelitian adalah perpustakaan hukum universitas muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan daerah DIY, kantor PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek perjanjian kredit dengan jaminan SK Pegawai di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri biasanya dimulai dengan adanya permohonan pengajuan kredit terlebih dahulu dari pihak debitur kepada kreditur dengan menandatangani Surat Kuasa Pemotongan Gaji serta meminta persetujuan dari bendahara instansi yang bersangkutan. Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan SK PNS memiliki kelebihan yaitu dengan prosedur yang mudah, proses yang cepat dan BPR dibantu bendahara gaji dalam pembayaran atas pinjaman nasabah setiap bulannya.

Perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) antara pihak BPR kabupaten Kediri dengan nasabahnya (pegawai) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan ditanda tangani

oleh para pihak yang dilegalisasi oleh notaris. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS diawali dengan mengisi formulir permohonan kredit terlebih dahulu, kemudian memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Surat perjanjian memuat dan mengatur tentang hal-hal yang akan dicapai dari tujuan perjanjian yang telah disepakati, muatannya meliputi hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajiban para pihak sepakat bahwa debitur berhak menerima pinjaman atau kredit dari bank tercantum dalam surat perjanjian yang nominalnya sesuai dengan nilai jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Akta notaris akta dibawah tangan dibutuhkan dalam perjanjian kredit, perjanjian kredit dibuat dengan akta notaris sedangkan perjanjian perorangan (penanggungan) dibuat dengan akta dibawah tangan, blankonya sudah disediakan oleh bank, dengan ditandatanganinya blanko tanda perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.⁶ Dalam perjanjian kredit akan muncul masalah, salah satunya kredit macet langkah awal yang harus dilakukan melalui internal perbankan yaitu dengan musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak ditemukannya penyelesaian masalah secara bertingkat, maka internal

⁶ Nurman Hidayat, "Tanggung jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Ilmu Hukum opinion*, Edisi 4 Vol. 2 (Tahun 2014), hlm. 4.

perbankan untuk penyelesaian masalah diposisikan ke divisi yang ditunjuk, seperti divisi kredit untuk penyelesaian pelunasan pelunasan kredit macet

Berdasarkan penelitian ada beberapa SK yang dijadikan Jaminan, SK yang dijadikan jaminan tidak hanya jaminan SK PNS tetapi SK perangkat desa karena BPR Kabupaten Kediri memiliki kredit umum dan pegawai. Kredit dengan jaminan SK PNS dan perangkat desa masuk dalam kredit pegawai. Meskipun SK bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan atau dapat dijadikan sebagai jaminan, namun karena adanya kebutuhan dan sisi lain SK memiliki kelebihan yang mana PNS tidak akan melakukan penugakan dan keterlambatan pembayaran sehingga bank menerima kredit dengan jaminan SK. Wawancara dengan Kepala bagian Kredit BPR Kabupaten Kediri dalam dokumen perjanjian kredit tertulis secara jelas mengenai perimbangan anantara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkas-berkas tersebut memuat formulir permohonan pengajuan kredit dan perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak dengan jaminan SK. Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak disepakati secara tertulis diawal perjanjian oleh pihak bank dan nasabahnya mengenai jangka waktu pengembalian kredit yang diajukan.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dituangkan secara tertulis antara pihak bank dengan nasabah. Apabila para pihak telah sepakat untuk mengadakan

perjanjian tersebut secara tertulis dan sepihak yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus sepakat dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pihak bank.

Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri sipil memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Prosedur pengajuan mudah karena bank sudah MOU dengan dinas terkait.
- b. Pelunasan atau pembayaran yang pasti tidak akan ada penugakan dan keterlambatan pembayaran setiap bulannya.

Berdasarkan uraian diatas SK yang dijadikan jaminan memiliki kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki jaminan lain. Sehingga banyak PNS dan perangkat desa yang mengajukan kredit dengan jaminan SK.

Apabila kredit yang diajukan oleh nasabah disetujui dan dicairkan bank maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

a. Hak dari Bank

- 1) Memeperoleh pembayaran atas kredit yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Menegmbalikan jaminan, apabila kredit nasabah sudah lunas atau selesai.
- 3) Mendapatkan ganti rugi apabila batas waktu pengembalian melebihi waktu yang telah disepakati dalam perjanjian diawal.

b. Hak dari pihak Nasabah

- 1) Mendapatkan pinjaman atas kredit yang diajukan ke pihak bank setelah penyerahan jaminan.
- 2) Menerima pengembalian atas jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit.

c. Kewajiban Bank

- 1) Memberikan pinjaman kredit kepada setiap nasabah yang sudah memenuhi persyaratan.
- 2) Menghimpun dana bagi masyarakat.
- 3) Memberikan modal bagi pengusaha untuk memajukan usahanya.

d. Kewajiban Nasabah

- 1) Membayar angsuran atas pinjaman atau kredit yang telah disepakati.
- 2) Membayar dan melunasi kredit tepat waktu.

Pasal 1339 KUHPerdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Melaksanakan perjanjian adalah melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Pada

tahapan inilah, para pihak diuji konsistensinya untuk tetap dapat berpegang teguh pada perjanjian yang telah disepakati. Bagi BPR kabupaten Kediri tentunya tidak lepas dari adanya itikad baik dalam menyediakan pelayanan yang baik untuk nasabahnya. Dengan memberikan informasi yang baik, jelas dan produk-produknya dapat diterima oleh calon nasabahnya, serta menegembalikan jaminan apabila kredit sudah lunas.

Penyerahan jaminan oleh calon debitur disyaratkan oleh bank sehubungan dengan permohonan kredit karena suatu alasan. Jaminan kredit diserahkan oleh (calon) debitur kepada bank untuk dilakukan penilaian kelayakan barang jaminan untuk dijadikan jaminan oleh bank yang bersangkutan, bank melakukan penilaian kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank.⁷

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah :”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Penjelasan dari tersebut pasal tersebut bahwa setiap kredit

⁷ Gregoryo Terok, “ Fungsi Jaminan Dalam Pemebrian Kredit”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.. 1 No.5 (November 2013), hlm. 8.

yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit bank tidak boleh mengabaikan asas-asas perkreditan yang sehat. Resiko dapat dikurangi dengan jaminan kredit. Jaminan merupakan arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting sebagai landasan dan hal yang harus diperhatikan oleh bank.⁸ Jaminan utang atau juga jaminan kredit angunan dibutuhkan dalam setiap kegiatan penyaluran kredit. Dalam pengajuan kredit angunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak dan tak bergerak. Menurut hokum benda yang digolongkan benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁹

Pengertian jaminan pada umumnya, dapat dikategorikan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹⁰ Jaminan perorangan suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang(kreditur) dengan yang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang(deditur). Jaminan kebendaan yaitu menyerahkan jaminan atau suatu benda sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut, kekuasaan yang harus dilepaskan berupa kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun,

⁸ Ariyanto, "Analisa Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota JayaPura Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai", *Jurnal Legal Pluralism*, Vol 3, No 2 (Juli 2013), hlm. 176.

⁹ Hermansyah, Op. Cit., hlm.12.

¹⁰ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

baik dengan cara menjual, menukar atau mehibahkan. Pemberian jaminan kebendaan kepada seseorang kreditur tertentu, dapat memberikan kreditur tersebut kedudukan istimewa atau juga disebut dengan *previlege* terhadap para kreditur lainnya.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat digolongkan dalam kategori jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa surat keputusan (SK), surat pensiun, surat tanda lulus atau ijazah dan lain-lain.¹¹ Dalam perkreditan di Indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, selama nasabah terkait masih aktif sebagai PNS maka tidak akan ada kendala terkait pembayaran kredit, apabila nasabah mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatan oleh instansi dan meninggal dunia sebelum masa pensiun, keanggotannya sebagai PNS berarti secara otomatis juga berakhirnya, karena SK PNS bukan benda yang dapat dipejual belikan maka akan sulit mengeksekusi secara langsung.

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri menerima pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa nasabah mampu melunasi kreditnya. PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri merupakan Usaha

¹¹ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan , Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,hlm.11.

Milik Daerah (BUMD). Dalam pengertian yang lebih sempit, bahwa BPR dan Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya sama-sama berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

“ Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan permohonan kredit kepada pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan jaminan SK PNS, memerlukan pihak bank kemudahan dalam membangun kerjasama dan kepercayaan terhadap nasabah yang merupakan PNS. Baik pihak bank dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah kabupaten Kediri. Jaminan SK PNS yang diserahkan sebagai jaminan sudah cukup memenuhi syarat untuk pihak bank memberikan kredit yang telah diajukan. Kelebihan dan kemudahan lainnya adalah mempermudah fungsi pengawasan pihak bank terhadap PNS yang memiliki kredit di bank yakni cukup melalui bendahara dan atau kepala dinas/instansi yang bersangkutan. Hal tersebut mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet, mekanisme pembayaran kredit bisa secara

langsung dipotong dari gaji yang diterima PNS yang bersangkutan dengan mekanisme pemotongan gaji PNS di rekening Bank Jatim atas sepengetahuan bendahara di awal pengajuan kredit.¹²

Untuk membangun kepercayaan bank terhadap debitur yang dalam hal ini PNS, apabila setuju dengan syarat-syarat kredit maka bersedia menandatangani surat perjanjian kredit yang artinya setuju dan menaati kebijakan perbankan yang dikeluarkan pihak bank secara sepihak dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Jaminan wajib diberikan Calon debitur diwajibkan kepada bank untuk jaminan kredit sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Bank juga bias meminta debitur menyerahkan tambahan jaminan kredit karena suatu alasan. Terhadap suatu objek jaminan yang baik dan berharga dengan nilai kredit yang akan disetujui bank.

Jaminan berupa surat-surat berharga ikut melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangannya dalam praktik perbankan SK PNS dapat dijadikan dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit karena melihat sisi

¹² Bambang Iriawan, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada 12 Juli 2016.

ekonomisnya. Penggunaan SK PNS tidak lepas dari pro dan kontra, bank akan kesulitan melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan.¹³

Yang menjadi syarat utama di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dalam pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri sipil adalah perjanjian dan kerjasama antar dinas dan antar bagian. Setelah adanya kerjasama masuk kedalam kredit, setelah adanya pengajuan otomatis BPR mengkonfirmasi ke bendahara untuk memastikan apakah PNS tersebut masih memiliki gaji atau tidak. Apabila bendahara mengkonfirmasi bahwa PNS yang bersangkutan masih memiliki gaji maka pihak BPR menerima pengajuan kredit yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.¹⁴

terjalannya kerjasama dengan Instansi atau dinas tempat debitur bertugas dengan Pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah. Apabila terjadi permasalahan yang tidak diinginkan antara pihak BPR dengan pihak debitur sehingga dengan mudah dapat dikonfirmasi.

Dibangunnya Kerjasama sebagai upaya pengamanan dana yang keluar melalui kredit konsumtif oleh pihak perbankan yaitu salah satunya kredit dengan

¹³ Ariyani Ayu Nindita Slamet, "Aspek Hukum Pelelangan Benda Jaminan Menurut UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2 (Maret-April 2017), hal. 142.

¹⁴ Bambang Iriawan, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada 12 Juli 2016.

jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) upaya ini diperoleh dari prinsip kehati-hatian.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian prinsip ini terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana kredit yang diketahui tanpa adanya penyertaan angunan.

Antisipasi yang dilakukan bank untuk mengurangi potensi kegagalan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian mengantisipasi dari konsentrasi penyediaan dana untuk penyaluran kredit. Untuk melakukan tatakelola manajemen kreditnya bank harus memahami unsur-unsur dalam kredit, unsur-unsur tersebut adalah kepercayaan, waktu, degree of risk, prestasi bank dalam manajemennya harus memahami unsur-unsur terpenting kredit sesuai dengan prinsip dasar penyaluran kredit.

Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya

harus melakukan penelian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Fungsi dari Prinsip kehati-hatian itu sendiri difungsikan pada keamanan dan kesehatan lembaga keungan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Pengaman kredit dengan jaminan SK PNS di PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Asuransi. Disamping asuransi Ada berbagai hal lain yang dilakukan PD. BPR Bank Daerah kabupaten Kediri memberikan pengamanan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil yaitu¹⁵:

a. Kelengkapan Data

Tahap pertama dalam pengajuan kredit calon debitur adalah melengkapi data identitas diri diperlukan untuk pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil. Data di cek oleh pihak bank apabila data masih kurang lengkap maka pihak bank memberikan tenggang waktu satu minggu untuk melengkapinya. Jika data yang dibutuhkan sudah lengkap atau telah memenuhi syarat maka pihak bank dalam hal ini PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri akan melayani

¹⁵ Bambang Iriawan, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada 12 Juli 2016.

pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu data yang sangat diperlukan untuk mendukung pemberian kredit pegawai yang diberikan PD. Bank Daerah Kabupaten Kediri adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang asli dan bukan foto copy. Hal ini untuk merupakan pengamanan dan pencegahan dari upaya nasabah debitor melakukan wanprestasi, disamping memperoleh kredit di PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri nasabah juga memperoleh dana kredit bank lain dengan jaminan yang sama yaitu Surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Latar belakang ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap kegiatan kredit mengandung resiko dalam penanaman dananya bank melakukan penyebaran risiko sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu. Kosentrasi pemberian kredit dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi bank.

Di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri maksimum pemberian kredit dengan jaminan SK Bagi PNS adalah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) apabila lebih dari batas maksimum maka calon nasabah dengan jamina

SK PNS wajib memberikan tambahan jaminan, jaminan tambahan bisa berupa surat sertifikat Tanah atau BPKB..

c. Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil

Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan persyaratan terhadap pemberian atau penyaluran dana melalui kredit Pegawai kepada debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil, SK PNS itu dijadikan jaminan karena ditujukan untuk penekanan terhadap debitur agar melunasi pinjaman kredit PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri. SK PNS tersebut yang menyatakan bahwa calon nasabah adalah PNS karena apabila PNS mengajukan kredit tetapi tidak ada jaminan SK dikhawatirkan memiliki kredit di bank lain dengan jaminan SK.

Bentuk pengaman pihak perbankan untuk pengamanan dana dari resiko yaitu Jaminan yang diserahkan nasabah tersebut yang apabila dikemudian hari akan ada terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur sebagai peminjam dana kredit dengan jaminan SK PNS.

Dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPdata diatur ketentuan mengenai jaminan diatur secara umum. Kriteria suatu jaminan kredit harus memiliki suatu nilai yang dapat menjamin seluruh hutang debitur dan tugas bank adalah menilai jaminan yang diserahkan debitur memenuhi kelayakan

sebagai suatu jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha dari nasabah debitur agar memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Adapun isi dari pasal 1131 KUHPerdata tersebut berbunyi *“Segala seauatu barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*. Sedangkan Pasal 1132 KUHPer berbunyi *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua debitur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”*

Dari penjelasan kedua pasal tersebut diatas bahwa kreditur akan mendapatkan jamina kepastian bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan kata lain dilunasi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Disamping juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur dengan kedudukan yang sama sesuai dengan prestasinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank dan dalam praktek perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUHPerdara tersebut sering dicantumkan dengan ketentuan perjanjian kredit.

Pegawai negeri merupakan tenaga yang sangat dibutuhkan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesempurnaan seoran pegawai negeri berpengaruh pada kesempurnaan pelaksanaan tugas aparatur Negara.

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya diangkat dengan suatu bentuk Surat Keputusan pengangkatan pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa fungsi Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian diantaranya sebagai persyaratan kenaikan pangkat, sebagai persyaratan kenaikan jabatan, sebagai persyaratan pensiun dan sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Dari segi fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil diatas, dapat dijadikan alasan mendasar bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat yang berharga bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil sehingga, banyak digunakan sebagai jaminan kredit oleh pemberi kredit.

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengoperan) tetapi dalam dunia perkreditan (karena adanya kebutuhan) surat tersebut dapat diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit. Caranya adalah dengan menyerahkan surat gaji dan pensiun serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji dan pensiun si penerima kredit. Surat kuasa tersebut ditandatangani pula oleh bendahara kantor pemohon kredit, yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Sekali pun surat kuasa untuk menerima gaji dan pensiun tersebut dibuat sebagai kuasa mutlak, tetapi jaminan semacam itu kedudukannya sangat lemah karena gaji dan pensiun

sangat bersifat pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan akan berarti berakhirnya gaji dan pensiun tersebut.¹⁷

Pasal 1131 apabila dihubungkan dengan SK PNS Sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yaitu, bank dan/lembaga perbankan dalam menerpakan pasal tersebut dapat dilihat bahwa bank dan/lembaga perbankan tidak mau dirugikan sehubungan dengan jaminan kredit yang berupa SK PNS yang digunakan jaminan untuk mengambil kredit di bank, termasuk PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri. Pengambilan kredit dengan jaminan SK PNS memiliki persyaratan yang beda dengan pengambilan kredit umum yang jaminannya bukan SK PNS. Yang mana syarat didalamnya adalah pemotongan gaji dan melampirkan SK pangkat terakhir. Apabila dilihat syarat itu bank maupun nasabah dengan jaminan SK tidak merasa dirugikan didalam pelaksanaannya nanti karena nasabah tidak mungkin melakukan penunggakan karena sudah pasti setiap bulan PNS menerima gaji tetap.

Berdasarkan penelitian kredit dengan jaminan kredit juga memiliki resiko. Resiko yang terjadi apabila debitur meninggal dunia, dipindah tugaskan dan dipecat secara tidak hormat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jika debitur yang merupakan PNS dan memiliki kredit dengan jaminan SK dipecat tidak hormat dan bagaimana dengan pelunasan

¹⁷ ¹⁷ Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan , Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,hlm.136.

kepercayaannya. Dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan bank pihak PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri menyelidiki terlebih dahulu permasalahan. Permasalahan dibendahara atau memang pada debitur kadang permasalahan itu timbul di bendahara, bisa bendahar lupa memotong gaji pihak yang bersangkutan ataupun adanya pergantian bendahara dan tidak koordinasi dengan pihak BPR tetapi jika ada pergantian bendahara dinas Kabupaten Kediri memberikan surat terkait adanya pergantian bendahara. Permasalahan pada debitur yaitu debitur ternyata memiliki tunggakan dimana-dimana, misalnya ternyata memiliki hutang dikoprasi pegawai negeri (KOPRI).¹⁸

Permasalahan apabila Pegawai Negeri tersebut dipecaat PD. BPR Bank Daerah kabupaten Kediri meminimalisirnya dengan Asuransi, namun asuransi juga memerlukan alasan-alasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain asuransi jalur kekeluargaan atau dengan jalan musyawarah apabila pihak yang bersangkutan masih memiliki hak-hak di dinas seperti tabungan, karena PNS juga memiliki tabungan atau simpanan di Koperasi Pegawai Negeri (KOPRI) dari situ bank akan berekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas untuk pelunasan kewajiban kredit PNS yang dipecaat tersebut dengan hak-hak yang masih dimiliki oleh PNS tersebut. Namun BPR berharap apabila terjadi kasus tersebut agar kepala dinas

¹⁸ Bambang Iriawan, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada 12 Juli 2016.

berkoordinasi dengan pihak BPR agar permasalahan bisa di selesaikan dengan jalur kekeluargaan.

Dengan adanya permasalahan bila mana debitur melakukan tindakan yang merugikan bank dengan menunda-nunda pembayaran , tidak melakukan pembayaran atau adanya keterlambatan pembayaran, maka pihak bank dapat melakukan tuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan “apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut yang berupa pilihan, yaitu pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, penggantian kerugian saja, pembatalan perjnajian disertai ganti rugi”. dengan demikian apa yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan pasal 1267 KUHPerdara.

Meski ada persoalan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit denagn jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil pegawai dalam hal pelunasan atas kredit. Namun berdasarkan data yang diperoleh belum ditemui adanya konflik yang terjadi di antara para pihak yang sampai jalur hijau atau pengadilan. Segala persoalan yang ada selama ini dapat diselesaikan dengan cara mengambil solusi baik dengan penyelesaian musyawarah kekeluargaan dianantara para pihak dan selama pihak nasabah atau debitur memiliki itikad baik.

Di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri memiliki unit spesifik yang menangani permasalahan kredit juga ada pengacara yang mewakili bank namun itupun juga ditekankan pihak bank bahwa itu adalah jalan terakhir. Bank selalu berusaha mendahulukan jalur musyawarah kekeluargaan, dan jika dikaji resiko dengan jaminan SK PNS resikonya kecil karena apabila pihak bank dan dinas sering berkoordinasi tidak akan ada masalah dan sebaliknya masalah timbul karena kurangnya koordinasi anatar bank dan dinas. Disamping itu ada beberapa hal yang mana nasabahnya memang tidak memiliki sikap dan itikad yang baik juga kembali ke bendahara. Apabila masalah dibendahara, tingkat kepercayaan bank rendah terhadap PNS yang akan mengajukan kredit dengan jaminan SK PNS berasal dari dinas yang sebelumnya pernah bermasalah. Sikap lain yang diambil PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri yaitu memastikan dinas tersebut kedalam daftar hitam.¹⁹

A. Kesimpulan

1. Pengamanan kredit dengan jaminan SK PNS di PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Asuransi, namun disisi lain ada hal yang diterapkan sebagai bentuk pengaman oleh pihak bank yaitu, meminta data nasabah yang bersangkutan sebenar-benarnya menahan SK PNS yang bersangkutan sebagai

¹⁹ Bambang Iriawan, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, pada 12 Juli 2016.

jaminan, memberikan batas maksimum kredit Rp.30.000.000 dan juga kordinasi antara dinas terkait dan pihak bank secara berkala.

2. Upaya yang dilakukan PD. BPR Bank Kabupaten Kediri apabila terjadi masalah dengan kredit menggunakan jaminan SK PNS meminimalisirnya dengan asuransi termasuk dengan PNS yang dipecat dari jabatan dengan tidak hormat. Namun, asuransi juga membutuhkan alasan-alasan. Selain asuransi jalur kekeluargaan atau dengan jalan apabila pihak yang bersangkutan masih memiliki hak-hak di dinas seperti tabungan karena PNS juga memiliki tabungan atau simapanan di Koperasi Pegawai Negeri (KOPRI) dari situ bank akan berekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas untuk pelunasan kewajiban kredit PNS yang dipecat tersebut dengan hak-hak yang masih dimiliki oleh PNS tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bahsan, M, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan (suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty.
- Evi Ariani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- J. Satrio, J 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta., hlm. 91-92.
- Leli Joko Suryono, 2104, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta.
- Martono, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Sleman, Ekonisia.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2002, *Jaminan Fidusia*, Bnadung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simanjuntak , 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sri Soedewi Musjchoen Sofyan, 1980, *Hukum jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bnadung.

Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2015,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

C. Skripsi

Maretha Muthaharoh, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pegawai Pada PD. BPR Bank Sleman*, Skripsi Ilmu Hukum UMY Yogyakarta.

Rahma Nur Kartika Sari, 2012, *“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Keputusan Pegawai Negeri Sipil” Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun*, Skripsi Ilmu sosial UNY Yogyakarta.

D. Tesis

Fitria Dewi Purnamasari, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga*, Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang, hlm. 38.

E. Jurnal

Jatmiko Winarno, “SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank”, *Jurnal Karya Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2013).

- Ariyanto, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol 3, No 2 (Juli2013).
- Gregoryo Terok , “Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, No.5, (November 2013).
- Multahibun, “Analisis hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidikan Guru PNS”, *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2017).
- Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1 No. 1 (April-Juni 2013).
- Ariyani Ayu Nindita Slamet, “Aspek Hukum Pelelangan Benda Jaminan Mneurut UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2 (Maret-April 2017).
- Nurman Hidayat, “Tanggung jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum opinion*, Edisi 4 Vol. 2 (Tahun 2014).
- Ahmad Zulfikar, “Tanggung Jawab Yuridis Bankir Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 6 No. 1 (Tahun 2014).
- Adarasni Parwitasari, “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan”, *Jurnal Sinus*, Vol. 9 No. 1 (Tahun 2011).
- Galuh Dwi Nugroho, “Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminna Kredit Di PT. Bank Riau KEPRI Cabang Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2015), hlm. 2.